



**SALINAN**

BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2016  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan situasi dan kondisi masyarakat pada saat ini yang semakin kritis, sehingga perlu melengkapi petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- b. bahwa untuk menciptakan kesamaan pemahaman pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pemilihan Kepala Desa, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

- 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 16), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran IV Pasal 16 diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi :

### Pasal 19

- (1) Dihapus.
  - (2) Dihapus.
  - (3) Pegawai Negeri Sipil yang mendaftar sebagai Bakal Calon, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18, juga harus memiliki izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
3. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 21

- (1) Dihapus.
- (2) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Camat terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

4. Ketentuan Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, serta ditambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 kurang dari 2 (dua) orang, PPKD memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari untuk mendapatkan jumlah Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebanyak 2 (dua) orang sampai dengan 5 (lima) orang, termasuk Bakal Calon yang memenuhi persyaratan yang telah mendaftar sebelum perpanjangan waktu pendaftaran.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD paling lama 3 (tiga) hari melaporkan hasilnya kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Dari laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati mengambil kebijakan menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di desa yang bersangkutan.
- (4) Penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan pemilihan Kepala Desa gelombang berikutnya.
- (5) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa yang pelaksanaan pemilihan kepala desanya ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
- (6) Apabila Bakal Calon yang memenuhi persyaratan termasuk Bakal Calon yang telah mendaftar sebelum perpanjangan waktu pendaftaran lebih dari 5 (lima) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD melakukan seleksi terhadap Bakal Calon yang memenuhi persyaratan yang mendaftar setelah perpanjangan waktu untuk mendapatkan Bakal Calon sebanyak 5 (lima) orang.

- (7) Dalam seleksi terhadap Bakal Calon yang memenuhi persyaratan yang mendaftar setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku ketentuan dengan urutan sebagai berikut :
  - a. Bakal Calon yang berasal dari Desa setempat lebih diprioritaskan,
  - b. Tingkat pendidikan,
  - c. Tingkat usia yang lebih tinggi lebih diutamakan.
5. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 26 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a), ayat (4) diubah, dan ayat (5) dihapus, serta ditambahkan 5 (lima) ayat baru yaitu ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 26

- (1) Apabila hasil penyaringan ternyata terdapat lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 paling lama 3 (tiga) hari setelah penyaringan PPKD berkoordinasi dengan PPK untuk melaksanakan Psikotes.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah PPKD berkoordinasi, PPK memberikan rekomendasi tempat dan jadwal pelaksanaan psikotes.
- (3) Pelaksanaan psikotes dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah PPK memberikan rekomendasi tempat dan jadwal psikotes.
- (3a) Bakal Calon Kepala Desa yang tidak mengikuti Psikotes dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (4) Apabila Bakal Calon Kepala Desa yang mengikuti Psikotes sebanyak 2 (dua) orang sampai dengan 5 (lima) orang, seluruh Bakal Calon Kepala Desa yang

mengikuti Psikotes tersebut disahkan sebagai Calon Kepala Desa.

- (5) Dihapus.
  - (6) Apabila Bakal Calon Kepala Desa yang mengikuti Psikotes lebih dari 5 (lima) orang, dipilih sebanyak 5 (lima) orang berdasarkan urutan nilai tertinggi hasil dari Psikotes untuk disahkan sebagai calon Kepala Desa.
  - (7) Apabila terdapat Bakal Calon Kepala Desa yang tidak mengikuti Psikotes sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) sehingga menyisakan kurang dari 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa yang dapat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan Psikotes PPKD melaporkan hal tersebut kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.
  - (8) Dari laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bupati mengambil kebijakan menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di desa yang bersangkutan.
  - (9) Penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sampai dengan pemilihan Kepala Desa gelombang berikutnya.
  - (10) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa yang pelaksanaan pemilihan kepala desanya ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
6. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 34

- (1) PPKD, calon, dan/atau saksi masing-masing calon hadir ditempat pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pada saat dilaksanakan pemungutan suara, calon

hadir di TPS dan menempati tempat duduk berdasarkan nomor urut yang telah disediakan oleh PPKD.

- (3) Apabila calon tidak dapat hadir di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan kepada PPKD.

7. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Calon wajib menugaskan saksi pada :
  - a. Dihapus;
  - b. penghitungan surat undangan;
  - c. penulisan surat undangan;
  - d. pengedaran surat undangan;
  - e. pelipatan surat suara;
  - f. penukaran surat undangan dengan surat suara;
  - g. memasukkan surat suara ke kotak suara;
  - h. penghitungan surat suara di meja penghitungan;
  - i. penghitungan suara di papan penghitungan; dan
  - j. kegiatan lain sesuai hasil kesepakatan.
- (2) Saksi yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dari unsur pemilih.
- (3) Jumlah saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah calon dengan PPKD dituangkan dalam berita acara.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi surat tugas oleh calon kepala desa.
- (5) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada PPKD, paling lambat 1 (satu) hari sebelum melaksanakan tugasnya.
- (6) Tidak hadirnya saksi dan/atau tidak menandatangani berita acara tidak berpengaruh terhadap keabsahan setiap tahapan pemilihan kepala desa.

8. Ketentuan Pasal 45 ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diubah, serta ayat (4) dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :



## Pasal 45

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara sah terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan Calon yang memperoleh suara sah terbanyak pada TPS dengan jumlah suara sah terbanyak.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata perolehan suara calon Kepala Desa tetap sama lebih dari 1 (satu) calon, penetapan calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan ketentuan dengan urutan sebagai berikut :
  - a. Bakal Calon yang berasal dari Desa setempat lebih diprioritaskan,
  - b. Tingkat pendidikan,
  - c. Tingkat usia yang lebih tinggi diutamakan.
- (4) Dihapus
- (5) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara sah terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan Calon yang memperoleh suara sah terbanyak pada dusun dengan jumlah suara sah terbanyak.
- (6) Dalam hal setelah dilakukan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ternyata perolehan suara calon Kepala Desa tetap sama lebih dari 1 (satu) calon, penetapan calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan ketentuan dengan urutan sebagai berikut :
  - a. Bakal Calon yang berasal dari Desa setempat lebih diprioritaskan,
  - b. Tingkat pendidikan,
  - c. Tingkat usia yang lebih tinggi diutamakan.
- (7) Dihapus.

9. Diantara BAB X dengan BAB XI disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB XA dan diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 51a dan 51b, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB XA

#### PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA

##### Pasal 51a

Sengketa Pemilihan Kepala Desa menyangkut Sengketa yang berkaitan dengan :

- a. Proses Pemilihan Kepala Desa, dan
- b. Hasil Pemilihan Kepala Desa.

##### Pasal 51b

- (1) Sengketa yang berkaitan dengan Proses Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51a huruf a disampaikan oleh Calon Kepala Desa atau Yang Diberi Kuasa kepada PPKD .
- (2) Waktu penyampaian Sengketa yang berkaitan dengan Proses Pemilihan Kepala Desa kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pada saat proses tersebut berlangsung.
- (3) Terhadap Sengketa yang berkaitan dengan Proses Pemilihan Kepala Desa, PPKD wajib menyelesaikan dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) hari sejak Sengketa disampaikan oleh Calon Kepala Desa atau Yang Diberi Kuasa.

##### Pasal 51c

- (1) Sengketa yang berkaitan dengan Hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51a huruf b disampaikan oleh Calon Kepala Desa atau Yang Diberi Kuasa kepada Bupati.
- (2) Jangka waktu penyampaian Sengketa yang berkaitan dengan Hasil Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejak Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih oleh PPKD sampai dengan 20 (dua puluh) hari sebelum

Pengesahan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih.

- (3) Terhadap Sengketa yang berkaitan dengan Hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan dalam jangka waktu maksimal 20 (dua puluh) hari sejak Sengketa disampaikan oleh Calon Kepala Desa atau Yang Diberi Kuasa.

## Pasal II

Peraturan Bupati Bengkulu Utara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal 18 Juli 2017

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur  
pada tanggal 18 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2017 NOMOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara

  
ANDI DANIAL, S.H., M.Hum.  
NIP. 19690423 200212 1 003

LAMPIRAN IV

BENTUK PERMOHONAN

..... (tempat dibuat), .....(tanggal dibuat)

KEPADA  
YTH. PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA  
.....  
Di –  
.....

1. YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

- A. NAMA :
- B. TEMPAT TANGGAL LAHIR :
- C. JENIS KELAMIN :
- D. PEKERJAAN :
- E. AGAMA :
- F. PENDIDIKAN TERAKHIR :
- G. ALAMAT :

DENGAN INI MENGAJUKAN PERMOHONAN UNTUK DICALONKAN DALAM  
PEMILIHAN KEPALA DESA .....

2. SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BERSAMA INI SAYA LAMPIRKAN :

- I. Surat Keterangan bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Pejabat tingkat Kabupaten.
- II. Surat Pernyataan masing-masing bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah), terdiri dari :
  - a. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - c. pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - d. pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - e. pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - f. pernyataan bersedia tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai calon kepala desa yang berhak dipilih; dan
  - g. pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- III. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.
- IV. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.
- V. Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- VI. Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah.
- VII. Surat Keterangan bertempat tinggal sekurang-kurangnya 1 tahun sebelum

pendaftaran dari Kepala Dusun atau Sekretaris Desa.

- VIII. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
- IX. Foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
- X. Pas foto berwarna berlatar belakang merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar.
- XI. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir.
- XII. Surat izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian (bagi calon dari unsur PNS).

- 3. SELURUH DATA DAN BAHAN YANG DIAJUKAN ADALAH BENAR/SAH DAN APABILA ADA DATA DAN BAHAN TERSEBUT TIDAK BENAR/ATAU PALSU, MAKA SAYA BERSEDIA BERTANGGUNG JAWAB SESUAI DENGAN HUKUM YANG BERLAKU.
- 4. DEMIKIAN PERMOHONAN INI SAYA BUAT, ATAS PERKENAAN DAN PERSETUJUANNYA DIUCAPKAN TERIMA KASIH.

YANG  
BERMOHON,

NAMA TERANG  
(SESUAI KTP)

Tembusan :

- 1. Bupati Bengkulu Utara Cq Tim Kabupaten di Arga Makmur
- 2. Camat ..... di .....
- 3. Ketua BPD ..... di .....

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara

  
ANDI DANIAL, S.H., M.Hum.  
NIP. 19690423 200212 1 003